

**DIVERSI DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM****Riyadi**

Balai Pemasarakatan Bandung, Indonesia

Email: [riyadibapas@gmail.com](mailto:riyadibapas@gmail.com)**Abstrak:**

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diversifikasi dalam kerangka restorative justice pada penanganan ABH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui Google Scholar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi dalam kerangka restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan ABH. Diversifikasi dapat membantu ABH untuk menghindari stigma kriminal dan untuk mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi. Diversifikasi juga dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan untuk memulihkan diri dari trauma.

**Kata Kunci:** Diversifikasi, restorative justice, anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak, keadilan

**Abstract:**

*Children in conflict with the law are children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses to criminal acts. The purpose of this study is to analyze the application of diversion in the framework of restorative justice in handling ABH in Indonesia. This research uses a qualitative method. Data was collected by literature study obtained through Google Scholar. The data analysis technique used in this research goes through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that diversion within the framework of restorative justice can be a more effective and efficient alternative in handling ABH. Diversion can help ABH to*

*avoid criminal stigma and to get opportunities for rehabilitation. Diversion can also help victims to get justice and to recover from trauma.*

**Keywords:** *Diversion, restorative justice, children in conflict with the law, child protection, justice*

## **PENDAHULUAN**

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pribadi, 2018). Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita dan masa depan bangsa (Wahyudi, 2015). Oleh karena itu, sangatlah penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang memadai agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga berarti memberikan mereka perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fahlevi, 2015).

Anak yang berhadapan dengan hukum berisiko menghadapi stigma kriminal yang serius, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka (Setyorini et al, 2020). Padahal, setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Prasetyo, 2020). Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Ibrahim, 2018).

Proses peradilan pidana formal dapat memperparah masalah ini dengan memberikan konsekuensi yang berat dan jera tanpa memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan yang efektif. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Restorative justice dan diversifikasi adalah pendekatan alternatif yang menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab (Flora, 2019). Diversifikasi dalam kerangka restorative justice berupaya untuk mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang lebih holistik, melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian (Zuliah, 2017).

Pada penelitian terdahulu oleh (Lubis & Siregar, 2020) memaparkan bahwa restorative justice akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Penelitian serupa dilakukan oleh (Ernis, 2017) menyatakan bahwa pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diversi dalam kerangka restorative justice pada penanganan ABH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diversi dalam kerangka restorative justice pada penanganan ABH di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

---

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui Google Scholar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

---

### **Penerapan Diversi terhadap Anak**

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal (Hambali, 2019).

Menurut Muhammad (2018) diversi dalam rangka mendorong keadilan restoratif masih banyak kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dilapangan, diantaranya:

1. Anak berkonflik dengan hukum masih menjalani proses peradilan pidana dan dijatuhi sanksi penjara dengan jumlah cukup tinggi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam perlindungan ABH selama proses peradilan (pra maupun pasca putusan pengadilan) dan minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di tiap-tiap provinsi sehingga belum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara.
3. Kondisi riil dilapangan data diversi belum tersistematis mulai dari tingkat kepolisian baik dari Polsek sampai Polrestabes, Balai Pemasarakatan (Bapas),
4. Belum tersedianya nomenklatur yang mengatur tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),
5. Koordinasi antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan (Putra & Fernando, 2020). Konsep dan pengaturan di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Diversi terdapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi (Ashari et al, 2021).

#### **Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan (Budoyo & Sari, 2019).

Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Anzward & Widodo, 2020). Pada saat ini juga telah terdapat Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. Ketentuan ini menjadi "bintang penerang" bagi pelaku, korban dan masyarakat yang menghendaki proses penyelesaian melalui mediasi dengan berbagai pertimbangan tentunya (Wulandari, 2021).

Menurut Hasibuan (2015) peraturan dasar dan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 amandemen ke IV merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34.
2. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Diversifikasi dalam Kerangka Restorative Justice Pada Penanganan ABH**

Dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia, pendekatan restorative justice telah menjadi rezim kebenaran yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui restorative justice, projek normalisasi dan kepatuhan bergeser dari ruang penjara ke ruang keluarga. Disertasi ini bertujuan untuk membongkar rezim pendisiplinan ABH dengan memfokuskan pada kuasa politik negara dalam wacana ABH, kuasa keluarga dalam pendisiplinan ABH, dan konstruksi identitas diri ABH (Wuryaningsih, 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas diversifikasi dalam kerangka *restorative justice* pada penanganan ABH. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Ketersediaan pelaku dan korban untuk berpartisipasi. Diversifikasi hanya dapat berhasil jika pelaku dan korban bersedia berpartisipasi dalam prosesnya. Pelaku harus bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban harus bersedia memaafkan pelaku dan menerima penyelesaian di luar pengadilan (Anzward & Widodo, 2020).
2. Ketersediaan pihak-pihak yang terkait. Selain pelaku dan korban, diversifikasi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait, seperti orang tua atau wali pelaku, keluarga korban, dan masyarakat. Partisipasi dari pihak-pihak ini penting untuk memastikan bahwa proses diversifikasi berjalan lancar dan efektif (Susanti, 2017).
3. Keterampilan mediator. Mediator adalah orang yang memfasilitasi proses diversifikasi. Mediator disini sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah (Dewi, 2021). Mediator harus memiliki keterampilan yang memadai untuk membantu pelaku dan korban berkomunikasi satu sama lain, memahami perasaan masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tidak lagi dihadapkan penyelesaian perkara melalui serangkaian tahapan peradilan melainkan pengalihan diluar proses peradilan serta bersifat pemulihan kembali sehingga penerapan diversifikasi ini memiliki peran lembaga peradilan sebagai mediator/fasilitator (Dewata et al, 2016).
4. Dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus mendukung upaya diversifikasi. Masyarakat harus memahami bahwa diversifikasi adalah cara yang lebih efektif untuk menangani ABH daripada hukuman penjara. Masyarakat juga harus bersedia menerima pelaku ABH yang telah berpartisipasi dalam diversifikasi dan telah menyelesaikan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi ABH. *Restorative justice* itu sendiri adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian dan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam kasus seperti ini hadir faktor yang mempengaruhi efektivitas diversifikasi dalam kerangka *restorative justice* pada penanganan ABH seperti ketersediaan bermediasi antara pelaku dan berkorban, ketersediaan pihak-pihak lain yang berkaitan, kompetensi lembaga peradilan sebagai mediator, dan dukungan dari masyarakat.

## KESIMPULAN

---

Diversi dalam kerangka restorative justice merupakan alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui diversifikasi, kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat diselesaikan di luar sistem pengadilan formal dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Salah satu manfaat utama dari diversifikasi adalah membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari stigma kriminal yang mungkin dialami jika mereka terlibat dalam proses pengadilan formal. Sebagai gantinya, diversifikasi menekankan pada tanggung jawab dan pertumbuhan pribadi, memungkinkan anak untuk mengakui kesalahan mereka dan bekerja menuju perbaikan diri tanpa harus menghadapi konsekuensi yang berat dari sistem peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan yang tepat. Dalam pengaturan diversifikasi, mereka dapat diarahkan ke program atau sumber daya yang membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal dan mencegahnya terulang di masa depan. Diversifikasi berfokus pada membantu anak menghadapi dampak dari tindakan mereka, mengambil tanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan belajar dari pengalaman tersebut. Bagi korban, diversifikasi juga merupakan sarana untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Melalui proses mediasi atau pertemuan bersama, korban dapat mengungkapkan perasaan mereka, mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka, serta berbicara tentang dampak traumatis dari kejahatan yang mereka alami. Diversifikasi memungkinkan korban untuk merasa didengar dan terlibat dalam penyelesaian kasus, memberikan rasa penghargaan yang dapat membantu dalam proses pemulihan.

## BIBLIOGRAPHY

---

- Anshari., et al. (2021). Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak). *Res Judicata*. 4(1), 99-114.
- Anward, B., & Widodo, S. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*. 7(1), 38-59.
- Budoyo, S., & Sari, R. (2019). Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. 2(1), 79-90.
- Dewata, A., et al. (2016). Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang). *Diponegoro Law Journal*. 5(2), 1-11.

- Dewi, R. (2021). Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan). *MLJ Merdeka Law Journal*. 2(1), 35-41.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Flora, H. S. (2019). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2).
- Hambali, A. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 13(1). 15-30.
- Hasibuan, L. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*. 3(3), 63-74.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Muhammad, A. (2018). Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *JIKK*. 1(2), 79-90.
- Putra, Y., & Fernando, Z. (2020). Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2), 268-298.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, H. (2017). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi*. 6(2), 177-196.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.



Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. 10(2), 233-249.
- Wuryaningsih, T. (2017). Anak Berkonflik Dengan Hukum: Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak. Disertasi UGM.
- Zuliah, A. (2017). Urgensi Pelaksanaan Diversi Dan Keadilan Restoratif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Warta Dharmawangsa*, (51).

---

**Copyright holders:**

Riyadi (2023)

**First publication right:**

Journal of Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

